

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA  
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh:**

**NUR RAIS MADJID**  
**NPM. 17071010153**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA  
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Oleh:

**NUR RAIS MADJID**  
**NPM. 17071010153**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur Pada Tanggal

**PEMBIMBING :**

**TIM PENGUJI :**

1.

  
**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 199001122020122003**

  
**Dr. Teddy Prima A, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.**  
**NPT-171 19910425 045**


2.

  
**Aldira Mara Ditta, C.P. S.H., M.H.**  
**NIP. 19880322 201807 2 001**

3.

  
**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 199001122020122003**

**Mengetahui,  
DEKAN**

  
**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI  
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA  
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Oleh:

NUR RAIS MAJID  
NPM. 17071010153

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada  
Tanggal

PEMBIMBING :

TIM PENGUJI :


  
Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 199001122020122003

1.   
Dr. Teddy Prima A, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.  
NPT. 171 19910425 045

2.   
Aldira Mara Ditta, C.P. S.H., M.H.  
NIP. 19880322 201807 2 001

3.   
Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 199001122020122003

Mengetahui,  
DEKAN

  
Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI  
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA  
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Disusun Oleh:  
**NUR RAIS MADJIB**  
NPM. 17071010153

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi  
pada tanggal

Menyetujui,  
**PEMBIMBING**

  
Adhiva Widyia Kartika, S.S., M.H.  
NIP. 199001122020122003

Mengetahui  
**DEKAN**



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Rais Madjid  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Oktober 1998  
NPM : 17071010153  
Konsentrasi : Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Masjid No. 1B Asem rowo, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab batas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Desember 2023

**Mengetahui,  
Pembimbing**

  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 199001122020122003

**Penulis**

  
  
**NUR RAIS MADJID**  
NPM. 17071010153

## FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Nur Rais Madjid  
NPM : 17071010153  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Oktober 1998  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

### **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA”**

#### **ABSTRAK**

Perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin dari individu laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sebuah rumah tangga tentu akan menemui ujian dan rintangan, adakalanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perceraian. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang akan membawa akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau kewajiban kepada bekas istrinya berupa *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* (bila istri tidak *Nusyuz*) dan nafkah anak. Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Putusan Nomor Perkara 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby serta untuk mengentahui, menjelaskan kendala dan upaya penyelesaiannya dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian ini ada menghasilkan tiga temuan, yaitu: 1. Pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri setelah perceraian, adapun pertimbangan majelis hakim dengan melihat pada aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan kemampuan dari bekas suami. 2. Kendala dalam pemenuhan hak-hak bekas istri adalah ketidakhadiran bekas istri di depan persidangan sehingga majelis hakim memutus perkara dengan putusan “*Verstek*”. Kemampuan ekonomi dari bekas suami merupakan kendala tersendiri bagi majelis hakim karena bekas suami adalah keluarga miskin. 3. Upaya dalam mengatasi kendala bila sudah diputus secara “*Verstek*” ada perlawanan berupa “*Verzet*” sehingga Termohon bisa meminta hak-haknya selama bisa membuktikan dalil-dalinya walaupun sudah diputus dengan putusan *Verstek*, hak-hak istri tetap diberikan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, majelis hakim menerapkan hak *Ex-Officio* demi menciptakan keadilan kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Cerai Talak, Hak-Hak Istri, Pengadilan Agama.

#### **KATA PENGANTAR**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas perkenan dan izin-Nya yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi. Penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA”**.

Skripsi ditulis untuk memenuhi persyaratan mata kuliah skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dan juga, penulisan skripsi diharapkan memberi manfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi Penulis maupun Pembaca. Penyelesaian skripsi terwujud atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suskmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Bapak Drs. H. Samarul Falah, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
10. Para Bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama penelitian.
11. Bapak Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama melakukan penelitian.
12. Bapak Koes Atmaja Utama, S.H.I., S.H., M.H. selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya, beserta Staf yang telah membantu memberikan data-data dan penjelasan, serta pengarahan selama penelitian.
13. Terima kasih kepada orang tua Penulis yang telah mendoakan serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi.



14. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan Skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan maupun penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dalam penyempurnaan skripsi.

Surabaya, 23 Desember 2023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Tinjauan Pustaka .....	13
1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	13
1.5.1.1. Pengertian Perceraian .....	13
1.5.1.2. Alasan Hukum Perceraian .....	14
1.5.1.3. Bentuk – Bentuk Perceraian .....	15
1.5.1.4. Macam – Macam Perceraian .....	16
1.5.1.5. Akibat Perceraian.....	17
1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Talak .....	18
1.5.2.1. Pengertian Talak .....	18
1.5.2.2. Dasar Hukum Talak.....	19
1.5.2.3. Macam – Macam Hukum Talak .....	21
1.5.2.4. Rukun dan Syarat Talak.....	22
1.5.2.5. Macam – Macam Talak .....	24
1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami – Istri Dalam Rumah Tangga .....	25
1.5.3.1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga.....	25
1.5.3.2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	26
1.5.3.3. Hak Istri Yang Digugat Cerai Talak Suami.....	27
1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama.....	29
1.5.4.1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama .....	29
1.5.4.2. Asas Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan Agama .....	32
1.5.4.3. Jenis – Jenis Perkara Di Pengadilan Agama.....	46
1.5.4.4. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Surabaya .....	62
1.6. Metode Penelitian.....	70
1.6.1. Jenis Penelitian.....	70

1.6.2. Sumber Data.....	71
1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	73
1.6.4. Metode Analisis Data.....	74
1.6.5. Lokasi Penelitian.....	74
1.6.6. Waktu Penelitian.....	75
1.6.7. Sistematika Penulisan.....	75
1.6.8. Jadwal Penelitian.....	77
<b>BAB II PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA.....</b>	<b>79</b>
2.1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak – Hak Istri Oleh Suami Melalui Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya.....	79
2.2. Analisa Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Oleh Suami Melalui Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya.....	96
<b>BAB III KENDALA DAN UPAYA PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA .....</b>	<b>103</b>
3.1. Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Oleh Suami Melalui Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya.....	103
3.2. Upaya Penyelesaian dari Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Hak – Hak Istri Oleh Suami Melalui Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya.....	108
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
4.1. Kesimpulan.....	115
4.2. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1:</b>	Jadwal Penelitian.....	77
-----------------	------------------------	----